

## ABSTRAK

**Nama : Miftachul Munir, Nim : 1920110025, Judul : Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Jojo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus) “**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Perjudian *Online* dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi, perjudian juga telah berkembang dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui platform online yang lebih praktis dan aman. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat desa jojo melakukan judi *online* 2) Untuk mengetahui dampak judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi tentang obyek yang diteliti secara konkret dan relevan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal tentang judi *online*. Data terkait dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang menjadi akar sebab melakukan judi online di desa jojo kecamatan mejobo kabupaten kudus , yaitu faktor ekonomi, faktor adanya peluang untuk menang, faktor situasional lingkungan, dan faktor lapangan pekerjaan. 2) Judi *Online* sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga terutama dalam hal kontrol *financial* dan hubungan dengan keluarga.

**Kata Kunci : Judi *Online*, Keharmonisan Rumah Tangga.**